



P U T U S A N

Nomor 2820 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk, Kp di Jakarta, cq PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk, KC di Manado, cq PT Bank Pundi Indonesia Tbk, KCP Tomohon (Kolongan), diwakili oleh Beni Nurtantijo dan Lungguk Gultom, sebagai Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Kolongan Nomor 198 A Kota Tomohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny Robot dan kawan-kawan, Para Karyawan Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu Tomohon (KCP Tomohon), berkantor di Jalan Raya Kolongan Nomor 198 A Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 20 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

- 1. SANTJE R. LUMANTOW**, bertempat tinggal di Kelurahan Sendangan Selatan Lingkungan I Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa;
- 2. SANTI SEDU**, bertempat tinggal di Kelurahan Sendangan Selatan Lingkungan I Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa;
- 3. JANE AMELIA SEDU**, bertempat tinggal di Kelurahan Sendangan Selatan Lingkungan I Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar bulan November 2013, suami Penggugat I yaitu Bapak



Enos Sedu dengan persetujuan Penggugat I mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Tergugat;

2. Bahwa atas permohonan pinjaman uang kepada Tergugat, kemudian Tergugat memintakan kepada Penggugat I untuk memasukkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Tergugat, dimana salah satu persyaratan adalah agar memasukkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik, yang kemudian suami Penggugat I yaitu Bapak Enos Sedu, bersama dengan Penggugat I dan Penggugat II membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Desa Sendangan Selatan atas nama suami Penggugat I yaitu Bapak Enos Sedu untuk dijaminkan kepada Tergugat;
3. Bahwa sekitar bulan Desember 2014, suami Penggugat I yaitu Bapak Enos Sedu mendapatkan pinjaman uang dari Tergugat, yang seluruhnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Bahwa atas pinjaman uang tersebut, pada tanggal 10 Januari 2014, suami Penggugat I yaitu Bapak Enos Sedu dan Penggugat I melakukan penyetoran pinjaman uang kepada Tergugat sebagai angsuran pertama;
5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014, suami Penggugat I yaitu Bapak Enos Sedu meninggal dunia dan dikuburkan pada tanggal 23 Januari 2014 di Pekuburan Kelurahan Talikuran;
6. Bahwa setelah suami Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Enos Sedu dimakamkan, kemudian Penggugat I melaporkan tentang kematian suami Penggugat I tersebut kepada Tergugat lewat alat telekomunikasi handphone;
7. Bahwa setelah menerima berita dari Penggugat I tentang kematian suami dari Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Enos Sedu, kemudian Tergugat lewat petugas-petugasnya mendatangi rumah Penggugat I dan mengambil surat-surat yang berhubungan dengan kematian suami Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Enos Sedu dan saat itu juga Penggugat I menyerahkan semua surat yang diminta oleh Tergugat;
8. Bahwa beberapa minggu kemudian, Tergugat lewat petugas-petugasnya mendatangi rumah Penggugat I dengan menerangkan kepada Penggugat I dan Penggugat II bahwa Penggugat I harus menyetor kepada Tergugat sejumlah uang untuk memuluskan pencairan klaim asuransi, dan kemudian Penggugat I memberikan kepada Tergugat lewat petugas-petugasnya uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
9. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2014, Tergugat lewat petugas-petugasnya mendatangi kembali rumah Penggugat I untuk menagih



pinjaman yang dipinjam oleh suami Penggugat I yang telah meninggal dunia yaitu Almarhum Bapak Enos Sedu;

10. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2014 dan bulan November 2014, Tergugat lewat petugas-petugasnya kembali mendatangi rumah Penggugat I dengan memberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II agar Penggugat I harus membayar seluruh uang pinjaman yang telah dipinjam oleh suami Penggugat I kepada Tergugat walaupun suami Penggugat I telah meninggal dunia;
11. Bahwa pada bulan Januari 2015, Tergugat lewat petugas-petugasnya mendatangi kembali rumah Penggugat I untuk menagih uang yang dipinjam oleh suami Penggugat I yaitu Almarhum Enos Sedu, dimana menurut Tergugat bahwa uang yang harus disetor kepada Tergugat adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
12. Bahwa oleh karena suami Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Enos Sedu telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2014, maka secara hukum pula telah meninggalkan ahli waris, yaitu Penggugat I (isteri), Penggugat II (anak) dan Penggugat III (anak);
13. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana angka 12 (dua belas) di atas, Almarhum Bapak Enos Sedu meninggalkan pula harta warisan, yang salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan;
14. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan masih dikuasai oleh Tergugat dan sampai saat ini Tergugat belum mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
15. Bahwa penguasaan oleh Tergugat terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan milik ahli waris dari Almarhum Bapak Enos Sedu yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sebab telah merugikan Para Penggugat;
16. Bahwa oleh karena suami Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Enos Sedu telah meninggal dunia, maka segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Tergugat berdasarkan ketentuan sudah tidak berlaku lagi, termasuk penguasaan oleh Tergugat terhadap surat milik suami Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Enos Sedu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan tidak sah;
17. Bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sudah sangat membutuhkan Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Kelurahan Sendangan



- Selatan, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III menuntut kepada Tergugat agar segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan tersebut kepada Para Penggugat;
18. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, juga karena adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan surat Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tondano berkenan terlebih dahulu meletakkan sita rivindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan tersebut;
19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, maka Para Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sah sehingga sesuai ketentuan maka putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Mengabulkan sita revindikasi yang diajukan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menetapkan suami Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Enos Sedu telah meninggal dunia, maka segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Tergugat sudah tidak berlaku lagi, termasuk penguasaan oleh Tergugat terhadap surat milik suami Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Enos Sedu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan tidak sah;
4. Menetapkan perbuatan Tergugat dengan menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Desa Sendangan Selatan milik ahli waris dari Almarhum Bapak Enos Sedu yaitu Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Memerintahkan Tergugat agar mengembalikan dengan utuh dan sekaligus kepada Para Penggugat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendangan Selatan kalau perlu dengan bantuan alat Negara;

6. Menetapkan sah dan berharga sita revindikasi dalam perkara ini;
7. Menetapkan agar Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum lain;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Setelah membaca dengan saksama gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- A. Gugatan Pelawan mengandung unsur *obscure libel*, karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum;

Mengacu pada gugatan *a quo*, Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 15 halaman 3 mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat menguasai SHM Nomor 33/Sendangan Selatan sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Namun demikian, Para Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan dasar hukum mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkannya;

Dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas adalah mengada-ada karena tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, nyata-nyata Penggugat tidak teliti dan tidak cermat serta telah lalai untuk merumuskan dasar-dasar hukum dalam gugatannya, sehingga menjadi tidak jelas, kabur atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam gugatannya. Oleh karenanya, patut dan pantas gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- B. Gugatan *a quo* mengandung cacat *error in persona*;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2820 K/Pdt/2016



Mengacu pada gugatan *a quo*, Para Penggugat sendiri sudah mengetahui bahwa permasalahan pokok dalam perkara *a quo*, adalah karena proses klaim asuransi jiwa debitur atas nama Bpk. Alm Enos Sedu ditolak oleh pihak Asuransi dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero) bukan Tergugat;

Kapasitas Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai kreditur yang memberikan fasilitas kredit kepada debitur tidak memiliki usaha asuransi sesuai peraturan perundang-undangan sejak awal debitur atas nama Bpk. Alm. Enos Sedu pengajuan asuransi jiwa tidak ke Tergugat namun ke Pihak Asuransi (PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero), sehingga polis asuransinya pun tidak dikeluarkan oleh Tergugat melainkan dari PT Asuransi Jiwasraya Palembang regional Office (Persero); Dengan demikian, pihak yang berwenang untuk menilai apakah pengajuan asuransi dari debitur atas nama Bpk. Alm Enos Sedu sepenuhnya menjadi wewenang dari PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero) bukan Tergugat;

Oleh karena itu, sepatutnya dalam mengajukan gugatan *a quo* Para Penggugat menuntut kepada PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero) dan bukan kepada Tergugat, karena jelas yang mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan klaim asuransi jiwa dari Bpk. Enos Sedu adalah PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero). Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat *error in persona* karena Penggugat salah dalam menarik pihak Tergugat dalam perkara ini yang seharusnya adalah PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero);

Selanjutnya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Tnn., tanggal 5 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
- Menetapkan suami Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Enos Sedu telah meninggal dunia, maka segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Tergugat sudah tidak berlaku lagi, termasuk penguasaan oleh Tergugat terhadap surat milik suami Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Enos Sedu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan tidak sah;
- Menetapkan perbuatan Tergugat dengan menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan milik ahli waris dari Almarhum Bapak Enos Sedu yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat agar mengembalikan dengan utuh dan sekaligus kepada Para Penggugat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 11/PDT/2016/PT MND., tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Tnn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016;

Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2820 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Dasar Pengajuan Memori Kasasi

1. Pengajuan Memori Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding masih dalam batas waktu sebagaimana diatur ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 (Untuk selanjutnya disebut "UU Mahkamah Agung");

Sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 63/Pdt.G/2015/PT Tnn., *Juncto* Nomor 11/Pdt.G/2016/PN MDO., yang diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Mei 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Mahkamah Agung mengatur bahwa tenggang waktu menyampaikan pernyataan Kasasi adalah 14 (empat belas) hari sejak Putusan Pengadilan Tinggi diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu Pernyataan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding yang diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) UU Mahkamah Agung;

Berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding Nomor 63/Pdt.G/2015/PT Tnn., tanggal 1 Juni 2016 maka batas akhir penyerahan memori kasasi adalah tanggal 15 Juni 2016;

In casu, penyerahan memori kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding telah diserahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 Juni 2016. Dengan demikian, memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding adalah masih dalam batas waktu yang diatur Pasal 46 ayat (1) UU Mahkamah Agung;

2. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Manado Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Tnn., *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 11/PDT/2016/PT MND;

Majelis Hakim Kasasi yang Terhormat,

Sebelum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan *Judex Facti* dalam memori kasasi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, terlebih dahulu akan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan *Judex Facti* sebagai pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa perkara *a quo* sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Tnn., tanggal 5 Oktober 2015, berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
 - Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
 - Menetapkan suami Penggugat I yaitu almarhum bapak Enos Sedu telah meninggal dunia, maka segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Tergugat sudah tidak berlaku lagi, termasuk penguasaan oleh Tergugat terhadap surat milik suami Penggugat I yaitu almarhum bapak Enos Sedu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan tidak sah;
 - Menetapkan perbuatan Tergugat dengan menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan milik ahli waris dari almarhum bapak Enos Sedu yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Memerintahkan Tergugat agar mengembalikan dengan utuh dan sekaligus kepada Para Penggugat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan;
 - Menghukum Tergugat agar untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 11/PDT/2016/PT MND., tanggal 5 April 2016, berbunyi sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2820 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 5 Oktober 2015 Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Tnn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

B. Pokok-Pokok Memori Kasasi:

Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,

Setelah Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding mempelajari Putusan Hakim Tinggi Manado Nomor 11/PDT/2016/PT MND., *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tondano Perkara Nomor 63/Pdt.G/2015/PN TNN., *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano dan *Judex Facti* tingkat banding telah nyata-nyata salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding mengajukan Permohonan Kasasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum *Judex Facti* mengandung saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano yang kemudian diambilalih dalam pertimbangan *Judex Facti* tingka Banding, senyatanya mengandung pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lainnya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pokok gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan terdaftar atas nama Alm. Enos Sedu oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan terdaftar atas nama Alm. Enos Sedu dalam penguasaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 111/F/751-P3/12/13 pada tanggal 12 Desember 2013, dimana dalam kedudukan masing-masing berturut-turut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding selaku Kreditur dan Alm. Enos Sedu selaku Debitur;

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2820 K/Pdt/2016



- Bahwa ternyata berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 018/PKM/TU/SKK/D/2014 tanggal 31 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kawangkoan, Debitur atas nama Enos Sedu dinyatakan telah meninggal dunia, dan Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding secara serta merta meminta agar Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding menyerahkan jaminan fasilitas kredit Debitur berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan terdaftar atas nama Alm. Enos Sedu karena dengan meninggalnya Debitur segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding sudah tidak berlaku lagi termasuk penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33/Kelurahan Sendangan Selatan terdaftar atas nama Alm. Enos Sedu oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding adalah tidak sah;
- Bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sangat paham betul bahwa semasa hidup Almarhum Enos Sedu sebagai Debitur dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, telah ikut serta dalam program asuransi jiwa kredit pada PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero), dan sebagaimana dalil gugat point 7 dan 8 telah menyerahkan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding seluruh dokumen-dokumen terkait dengan kematian Debitur Enos Sedu (Tertanggung) untuk diajukan klaim asuran kepada PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero) selaku Penanggung;
Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero) selaku Penanggung, memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar klaim asuransi Almarhum Debitur, oleh *Judex Facti* tingkat pertama dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sehingga tidak harus ditarik selaku pihak dalam perkara *a quo*;
Namun dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama halaman 34 Alenia 2 Putusan yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Banding menyatakan;
"Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan kredit dan persyaratan keikutsertaan asuransi jiwa oleh nasabah Enos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedu maka segala sesuatu yang termuat dalam perjanjian kredit maupun perlindungan asuransi kepada pihak Enos Sedu harus dilaksanakan oleh Pihak Bank (Tergugat) maupun Pihak Asuransi terhadap nasabah Enos Sedu”.

Berdasarkan akta hukum tersebut di atas, sangat jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* satu dengan lainnya tidak saling bersesuaian, dan pula tidak adil menghukum pihak lain (*incasu* Pihak Asuransi) untuk melaksanakan suatu kewajiban tanpa sama sekali diberikan kesempatan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk dapat membela hak-hak dan kepentingan hukumnya;

2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano tidak seksama dalam mengidentifikasi hubungan hukum antara para pihak dalam perkara aquo yang menyebabkan kekeliruan dalam pertimbangan hukum dan putusannya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama pada halaman 31 Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Tnn., tanggal 5 Oktober 2015 yang kemudian diambil alih dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Banding, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa pada saat pihak Enos Sedu meninggal dunia sesuai bukti T.9, T.10 dan T.11 pihak yang mengajukan klaim asuransi adalah pihak Tergugat sesuai bukti T.13 dan bukan dari pihak keluarga nasabah Enos Sedu, dimana menunjukkan pihak Tergugat sebagai yang berkepentingan dalam menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi tertanggung sebagai pelunasan utang debitur, selanjutnya dari pihak Asuransi PT Jiwasraya (Persero) Palembang Regional Office dalam membalas surat pengajuan klaim hanya selalu dialamatkan pada Tergugat dan bukan pada pihak keluarga nasabah Enos Sedu, sebagaimana surat pemberitahuan penutupan asuransi tanggal 12 Desember 2013 dari pihak Tergugat menunjukkan hubungan hukum antara pihak asuransi sendiri dengan Tergugat dan bukan dengan pihak Para Penggugat”

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum dan tidak adanya persesuaian dan tidak adanya korelasi dalam pokok perkara *a quo*;

Dalam perikatan hukum berkaitan dengan asuransi jiwa kredit atas nama Debitur Enos Sedu, Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2820 K/Pdt/2016



memang bukan pihak dalam perjanjian asuransi jiwa kredit namun sebagai ahli waris Almarhum Enos Sedu, Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding berkepentingan atas klaim asuransi tersebut untuk pelunasan seluruh kewajiban hutang Debitur;

Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menegaskan; "Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada pihak Tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada Pihak Ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya....."

Dari definisi tentang Asuransi atau Pertanggungan tersebut di atas, sangat jelas hubungan hukum antara PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero) selaku Penanggung dengan Almarhum Enos Sedu selaku Tertanggung;

Sedangkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding adalah Pihak Ketiga yang berhak atas pembayaran klaim asuransi kredit karena meninggalnya Debitur. Hal tersebut sesuai dengan syarat penutupan asuransi jiwa kredit kumpulan yang mencantumkan *Banker's Clause*, yaitu suatu klausula yang tercantum dalam Polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak Bank dimana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa Pihak Bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis) (sumber website : <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi>).

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka seharusnya PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero) selaku Penanggung ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo* agar pemeriksaan perkara menjadi tuntas, terang dan berkeadilan;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Tnn., tanggal 5 Oktober 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/PDT/2016/PT MND.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2016 serta mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam putusan tersendiri;

3. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, mengenai ketentuan Pasal 8 perjanjian kredit dengan menyatakan bahwa ketika debitur meninggal dunia maka perjanjian kredit menjadi berakhir;

Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado yang telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum, karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano telah salah dalam penerapan hukum berkaitan ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa: “ketika Debitur meninggal dunia maka Perjanjian Kredit sesuai bukti T-3 menjadi berakhir” sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama halaman 30 alenia pertama Putusan;

Judex Facti Tingkat Pertama telah salah penerapan hukum terhadap ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kredit karena penafsiran terhadap ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kredit tidak dilakukan secara menyeluruh dan hanya penafsiran secara sepotong-sepotong. Padahal sesungguhnya pasal tersebut yang mengatur perihal “peristiwa kelalaian/wanprestasi” yang pada intinya mengatur bahwa apabila Debitur dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri, meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya, meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan dst, maka Bank (*incasu* Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding) dapat mengakhiri Perjanjian Kredit ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur;

Kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* sangat jelas terlihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama yang kemudian diambil alih dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam tingkat banding pada halaman 35 alenia 2 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Tnn., tanggal 5 Oktober 2015 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikan bahwa perjanjian Tergugat dengan Enos Sedu telah berakhir maka terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Sendangan Selatan atas nama Enos Sedu yang telah meninggal dunia sepatutnya diserahkan kepada ahli waris yang sah yaitu

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2820 K/Pdt/2016



Penggugat I selaku istri Alm. Enos Sedu serta Peggugat II dan Peggugat III sebagai anak kandung Enos Sedu”

Pertimbangan *Judex Facti* juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata yang mengatur mengenai hapusnya perikatan-perikatan:

- a) Karena pembayaran;
- b) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Karena pembaharuan hutang;
- d) Karena perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e) Karena percampuran hutang;
- f) Karena pembebasan hutangnya;
- g) Karena musnahnya barang yang terhutang;
- h) Karena kebatalan atau pembatalan;
- i) Karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j) Karena lewatnya waktu;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Tnn., tanggal 5 Oktober 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/PDT/2016/PT MND., tanggal 5 April 2016 serta mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam Putusan tersendiri.

4. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang kemudian diambil alih dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan bertindak berat sebelah, hanya mempertimbangkan sebagian saja alat bukti tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti relevan lainnya, sebagaimana terbukti dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 32 yang hanya mendasarkan pada keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Peggugat tanpa didukung dengan alat bukti lainnya. Lagi pula keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan oleh Para Peggugat berkaitan dengan riwayat kesehatan dari Alm. Enos Sedu yang mana saksi-saksi tersebut tidak dalam kapasitas memiliki pengetahuan berkaitan dengan



analisa/diagnose tentang kesehatan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Sedangkan bukti-bukti tertulis yang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding (mohon periksa bukti T-5, T-12 dan T-14) yang kesemuanya membuktikan tentang fakta hukum sebenarnya tentang penyebab kematian Debitur Enos Sedu serta pernyataan Debitur semasa hidupnya yang menyatakan tidak memiliki masalah kesehatan tentang riwayat sakit hipertensi stage II tidak dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti*;

5. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta hukum yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan dalam memori banding mengenai ketentuan Pasal 251 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang);

Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado yang telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum karena senyatanya *Judex Facti* tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan dan mengabaikan fakta-hukum yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam jawaban maupun memori bandingnya yang menjelaskan mengenai ketentuan Pasal 251 KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang) yang mengatur bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung;

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut di atas, sekaligus mematahkan pertanyaan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Alenia 1 Halaman 32, yang menyatakan : “Bahwa dengan penolakan klaim asuransi tersebut maka pihak Tergugat tidak dapat menerima pembayaran penggantian hutang pelunasan Debitur, namun apakah dengan tidak dibayarkan pembayaran penggantian hutang pelunasan debitur oleh pihak asuransi dapat diperhitungkan sebagai kesalahan Debitur ?”

Berpegang pada ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut di atas, maka tindakan penolakan PT Asuransi Jiwasraya Cabang Regional



Palembang terhadap pengajuan klaim Debitur oleh ahli waris Debitur didasarkan pada keterangan yang tidak benar tentang keadaan kesehatan Tertanggung *in casu* Debitur kepada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Regional Palembang tentang riwayat sakit hipertensi stage II (tekanan darah > 160/100 mmHg dan suspect CHF (*Cogestive Heart Failure*/Gagal Jantung), sebagaimana didukung dengan bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding sampaikan dalam pemeriksaan perkara *a quo* ditingkat Pengadilan Negeri Tondano. Dengan demikian dapatlah dibuktikan bahwa tidak dibayarkan pembayaran penggantian hutang pelunasan Debitur oleh pihak asuransi adalah kesalahan Debitur;

6. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano pada alinea 2 halaman 34 Putusan yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti* Tinggi Manado menyatakan bahwa Debitur yang telah meninggal dunia tidak dapat dipersamakan dengan tindakan Debitur yang cedera janji, merupakan kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* dengan menerapkan ketantuan perundang-undangan secara sempit;

Telah disampaikan sebelumnya dalam memori banding terkait dengan kesalahan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado sebagai berikut:

- Dengan meninggalnya seseorang (*incasu* Debitur Enos Sedu) maka muncullah hak mewaris dari ahli waris *in casu* Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Yang pada kenyataannya Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* mengakui dan menerima sebagai ahli waris dari Debitur sehingga memiliki hak dan kewajiban terhadap harta dan hutang dari almarhum;
- Menurut Prof. R. Subekti, dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, cetakan ke – 4, halaman 21, menyatakan bahwa: mewaris didefinisikan sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang;



- Selanjutnya, menurut Suparman, dalam bukunya Intisari Hukum Waris Indonesia, halaman 26 dinyatakan bahwa: ahli waris menurut Hukum Waris KUH Perdata diwajibkan untuk membayar hutang-hutang pewaris. Baik ahli waris menurut undang-undang maupun ahliwaris testamenter akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari Pewaris;
- Kewajiban ahli waris ini ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain, secara seimbang dengan apa yang masing-masing mereka terima dari warisan tersebut.
Jadi ketika Debitur meninggal meninggal dunia, maka Kreditur *in casu* Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tidak mungkin menagih Debitur didalam kuburnya (karena hal atau pernyataan tersebut bukanlah logika hukum) tetapi meminta kepada para ahli waris untuk segera menyelesaikan hutang-hutang almarhum/Pewaris;
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 180 K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997 yang pada intinya menyatakan: para ahli waris, janda dan semua anak kandungnya, setelah wafatnya suami/ayah, tidak menyatakan menolak harta warisan/harta peninggalan si pewaris, maka para ahli waris tersebut secara yuridis berkewajiban untuk membayar semua hutang yang dibuat oleh pewaris selama hidupnya;
- Permasalahannya adalah : fakta di persidangan dan bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding sampaikan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Tondano tidak pernah menjadi pertimbangan *Judex Facti* yaitu:
 - i. Apakah fasilitas kredit Debitur sudah lunas? Apakah Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dapat membuktikan telah melunasi hutang-hutang Debitur? Adakah surat keterangan lunas yang membuktikan bahwa Debitur atas nama Enos Sedu telah melunasi kreditnya?
 - ii. Apabila pertimbangan *Judex Facti* menyatakan bahwa pelunasan kredit karena klaim asuransi jiwa Debitur, maka pertanyaannya: adakah bukti yang menyatakan bahwa klaim asuransi Debitur dikabulkan oleh pihak PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero)? bahkan untuk mendapatkan fakta yang



sesungguhnya dan pemeriksaan perkara secara tuntas, menyeluruh dan berkeadilan, pihak PT Asuransi Jiwasraya Palembang Regional Office (Persero) tidak pernah dihadirkan atau ditarik sebagai pihak dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil dan fakta hukumnya;

iii. Faktanya, sampai dengan diajukanya memori banding ini, Debitur masih memiliki kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris Debitur dan berdasarkan data Loan Inquiry Debitur per tanggal 11 Mei 2015 jumlah sisa hutang Debitur sebesar Rp141.748.334,71 dengan perincian sebagai berikut:

- Oustanding sebesar Rp91.247.891,82;
- Bunga sebesar Rp27.633.895,20;
- Denda sebesar Rp22.8666.547,69;

Jadi berdasarkan uraian dan fakta dan dasar hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum berkaitan dengan peristiwa meninggalnya debitur dan wanprestasinya Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan hutang-hutang Debitur yang telah meninggal dunia karena hak dan kewajibannya selaku ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 1100 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat terikat pada perjanjian kredit dengan agunan/jaminan, oleh sebab itu kreditur memegang atau menguasai sertifikat benda yang menjadi objek hak tanggungan tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat sendiri menyetujui suaminya (alm) mengadakan perjanjian kredit dengan jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk, Kp di Jakarta, cq PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk, KC di Manado, cq PT Bank Pundi Indonesia Tbk, KCP Tomohon (Kolongan), tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 11/PDT/2016/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mnd., tanggal 5 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Tnn., tanggal 5 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dipihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk, Kp di Jakarta, cq PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk, KC di Manado, cq PT Bank Pundi Indonesia Tbk, KCP Tomohon (Kolongan)**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 11/PDT/2016/PT MND., tanggal 5 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Tnn., tanggal 5 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untruk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2820 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ..	Rp489.000,00 +
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H

Nip. 19630325 198803 1 001